



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right margin of the page.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Peraturan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

Handwritten marks: a blue checkmark, the letters 'JK', and a blue vertical line.

14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madarasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan pasal 16 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) melalui 2 (dua) jalur yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler.
- (2) Proporsi kuota jalur mandiri paling banyak 20% dan jalur reguler paling sedikit 80% dari pagu/kuota yang ditetapkan.
- (3) Jika kuota jalur mandiri tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler.
- (4) Jalur mandiri dan jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan.
- (5) Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes potensi akademik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, IPTEK, Karya Ilmiah Remaja (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
- (6) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran.
- (7) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspek Jalur Mandiri, adalah :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Tes Akademik/ Skolastik	40%	400	Hasil tes
2.	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti Keterangan Sekolah dan Komite (KSK)
3.	Prestasi Akademik/ non akademik	25%	250	Piagam Asli
4.	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau survey
	Jumlah	100%	1000	

- (8) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes akademik/skolastik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/non akademik dan faktor ekonomi lemah.
- (9) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
 - a. satu desa dengan sekolah : 250;
 - b. desa berdekatan dengan sekolah : 200;
 - c. desa tidak berdekatan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150;
 - d. kecamatan lain dalam kabupaten : 100;
 - e. luar kabupaten : 50;
 - f. calon peserta didik dari kecamatan di Kabupaten Kubu Raya jika mendaftar pada SMA di Kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya ketentuan skor jarak tempat tinggal setara dengan skor kecamatan lain dalam kabupaten.

Handwritten signature or initials in blue ink.

(10) Prestasi Akademik terdiri dari:

a. perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Hari I	Hari II	
Nasional/ Internasional	250	240	230	220	210	Piagam peserta tingkat nasional
Provinsi	200	190	180	170	160	tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Kabupaten	150	140	130	120	110	
Kecamatan	100	90	80	70	60	

b. beregu :

Jumlah Peserta	Presentase skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Per orang
Sampai 10 orang	30%	Per orang
Lebih dari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/ kelompok
	20%	Bagi anggota regu/ kelompok

- (11) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b akan diambil salah satu yang memiliki presentase skor paling tinggi.
- (12) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (13) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara 1 sampai dengan Juara Harapan I dan Juara Harapan II Tingkat Internasional atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMA yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (14) Pemberian skor dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau hasil survey oleh satuan pendidikan.
- (15) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukiman penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2016
BUPATI KUBU RAYA

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 23 Juni 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 22

RUSMAN ALI